



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ginanjar Sasmita Bin Ajat Sudrajat;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 12 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Medong RT.02/RW.02, Desa Sirnabakti, Kec. Pameungpeuk, Kab. Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/7/V/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kemauan Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GINANJAR SASMITA Bin AJAT SUDRAJAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GINANJAR SASMITA Bin AJAT SUDRAJAT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : XX/ SKPKT/ HRD2/ [2023](#), tanggal Februari [2023](#) tentang pengangkatan karyawan.
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji Tersangka an. Ganjar sasmita bukti penerimaan surat (BPS),
 - 2 (dua) lembar [05024715/PPWBILDR/WPJ.09/KP. 1603/2022](#), tanggal 31 maret [2022](#),
 - 1 (satu) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
 - 1 (satu) lembar sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) [3205120020001](#)
 - 1 (satu) Buku Promis /Buku Setoran AN. Ika dan Fotocopy KTP
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku [an. Ioy](#)
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Dede](#)
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Juju
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ikah
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Titin
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Seliyanti](#)
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Imas R](#)
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yoyoh
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Desi Nopia
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Devi Sartika
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Cucun
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. B Rosa Indah
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Santi
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Enih
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Roheiti
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Neng](#) Santi
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eti
 - 1 (satu) Buku Promis/ Buku an. Hj. Jeni Rohajani dan Fotocopy KTP
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Nenah
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Lisin

Halaman 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Atik Maeyanti dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ei
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Dewi Ratna
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahmat Taupik
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eti Rohaeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Ai](#) Sumarni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. cacih Suniati dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Otis
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Gugun Gumilar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Acoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Sinta Sari
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahmat
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Versa Susanti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yani M
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Wawan dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ana Nafsi Mutmainah dan Fotocopy KTP.
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enung.
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Atih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Dede Rukmana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Suminar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yayah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Edi Junaedi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rofl Hidayat
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enung Rosnawati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Atik](#) Sartika
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Tuti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Encep Supriatna
- 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Latipah](#) dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Heni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Teti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Uwas
- 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Dudi](#) Kusdiang
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Wawan dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Dede
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enur
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Didin Suhendaqr dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eli

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahma Nursifa
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Cicih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Erisa Hayati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ait
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Titin Rotimak
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Sukarsih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yuli
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enda dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Iis Wariah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ratih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lasmini Suminar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yani M
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ida Farida
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Iis Mimin
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lilis
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eem
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Tina
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Anita Dwi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lilis R
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Siti Nuryeni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ami
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yoyoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Isarwati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ruhiani
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Jajang Mumin

Dikembalikan kepada pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI melalui Saksi RADIANSYAH MASNIK Bin KADIRUN MANIK.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringkankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Halaman 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (Duplik) yang pada pokoknya tetap dengan permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa GINANJAR SASMITA Bin AJAT SUDRAJAT pada waktu antara hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 18 April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari 2023 s.d bulan April 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Koperasi Konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" yang beralamat di Kp. Papanggungan RT.03/RW.06, Desa Mekarsari, Kec. Cikajang, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa GINANJAR SASMITA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terhitung sejak tanggal 01 Februari 2023 Terdakwa GINANJAR SASMITA diangkat sebagai karyawan tetap dengan jabatan sebagai Mantri di Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI yang beralamat di Kp. Papanggungan RT.03/RW.06, Desa Mekarsari, Kec. Cikajang, Kab. Garut. Pengangkatan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Nomor : XX/SKPKT/HRD/2/2023 tanggal 01 Februari 2023. Gaji atau upah yang diterima Terdakwa GINANJAR SASMITA dari posisinya sebagai Mantri tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.547.500,- (dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus upiah) per bulan sesuai bukti slip gaji Terdakwa GINANJAR SASMITA per tanggal 01 April 2023. Adapun tugas Terdakwa GINANJAR SASMITA sebagai Mantri yaitu mencari orang yang akan menjadi nasabah Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI dan juga mengambil uang setoran dari para nasabah untuk disetorkan ke kasir. Namun dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Mantri tersebut, ternyata Terdakwa GINANJAR SASMITA malah mengajukan atau mengusulkan kembali para nasabah yang pinjamannya sudah lunas dengan jangka waktu pinjaman dan jumlah plafond pinjaman yang berbeda-beda dengan total seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.25.887.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), di mana para nasabah tersebut beberapa diantaranya yaitu Saksi DEDE Binti UPUD, Saksi IKA Binti ARA, Saksi IOY SURYATI Binti JAKA dan selebihnya sebagaimana nama-nama yang ada dalam bukti berupa Surat

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Bersama para nasabah yang dicatut namanya oleh Terdakwa GINANJAR SASMITA. Hal tersebut Terdakwa GINANJAR SASMITA lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari para nasabah yang datanya digunakan Terdakwa GINANJAR SASMITA. Adapun setelah uang pinjamannya dicairkan oleh pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI, selanjutnya uang tersebut Terdakwa GINANJAR SASMITA gunakan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, Terdakwa GINANJAR SASMITA juga telah mengambil uang angsuran dari para nasabah akan tetapi yang disetorkan ke kasir hanya sebagiannya saja. Sedangkan sebagiannya lagi Terdakwa GINANJAR SASMITA gunakan pula untuk kepentingan pribadinya dengan total seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.3.179.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tanpa seizin pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI.

Bahwa dari 2 (dua) cara yang dilakukan oleh Terdakwa GINANJAR SASMITA tersebut, mengakibatkan pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.29.066.500,- (dua puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah). Bahwa uang-uang yang telah digunakan oleh Terdakwa GINANJAR SASMITA tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI. Penguasaan Terdakwa GINANJAR SASMITA terhadap uang milik Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI tersebut bukan karena kejahatan, melainkan karena tugasnya Terdakwa GINANJAR SASMITA sebagai Mantri di koperasi tersebut. Namun ketika uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa GINANJAR SASMITA, ternyata Terdakwa GINANJAR SASMITA malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut Terdakwa GINANJAR SASMITA lakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI.

Perbuatan Terdakwa GINANJAR SASMITA Bin AJAT SUDRAJAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.
SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa GINANJAR SASMITA Bin AJAT SUDRAJAT pada waktu antara hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 18 April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari 2023 s.d bulan April 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Koperasi Konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" yang beralamat di Kp. Papanggungan RT.03/RW.06, Desa Mekarsari, Kec. Cikajang, Kab. Garut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa GINANJAR SASMITA dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa GINANJAR SASMITA bekerja di Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI sejak tanggal 01 Februari 2023. Selama Terdakwa GINANJAR SASMITA bekerja ternyata Terdakwa GINANJAR SASMITA malah mengajukan atau mengusulkan kembali para nasabah yang pinjamannya sudah lunas dengan jangka waktu pinjaman dan jumlah plafond pinjaman yang berbeda-beda dengan total seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.25.887.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), di mana para nasabah tersebut beberapa diantaranya yaitu Saksi DEDE Binti UPUD, Saksi IKA Binti ARA, Saksi IOY SURYATI Binti JAKA dan selebihnya sebagaimana nama-nama yang ada dalam bukti berupa Surat Pernyataan Bersama para nasabah yang dicatut namanya oleh Terdakwa GINANJAR SASMITA. Hal tersebut Terdakwa GINANJAR SASMITA lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari para nasabah yang datanya digunakan Terdakwa GINANJAR SASMITA. Adapun setelah uang pinjamannya dicairkan oleh pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI, selanjutnya uang tersebut Terdakwa GINANJAR SASMITA gunakan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, Terdakwa GINANJAR SASMITA juga telah mengambil uang angsuran dari para nasabah akan tetapi yang disetorkan ke kasir hanya sebagiannya saja. Sedangkan sebagiannya lagi Terdakwa GINANJAR SASMITA gunakan pula untuk kepentingan pribadinya dengan total seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.3.179.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tanpa seizin pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI.

Bahwa dari 2 (dua) cara yang dilakukan oleh Terdakwa GINANJAR SASMITA tersebut, mengakibatkan pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.29.066.500,- (dua puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah). Bahwa uang-uang yang telah digunakan oleh Terdakwa GINANJAR SASMITA tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI. Penguasaan Terdakwa GINANJAR SASMITA terhadap uang milik Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI tersebut bukan karena kejahatan, melainkan karena Terdakwa GINANJAR SASMITA bekerja di koperasi tersebut. Namun ketika uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa GINANJAR SASMITA, ternyata Terdakwa GINANJAR SASMITA malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut Terdakwa GINANJAR SASMITA lakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI.

Perbuatan Terdakwa GINANJAR SASMITA Bin AJAT SUDRAJAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Radiansah Manik Bin Kadirun Manik, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah dimintai keterangan oleh Kepolisian dalam peristiwa Penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan;
- Bahwa yang melakukan penggelapan di Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI tersebut adalah Terdakwa GINANJAR SASMITA Bin AJAT SUDRAJAT;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang perusahaan pada tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wib di perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI tepatnya di Kp.Papanggungan Rt 03 Rw 06 Desa Mekarsari Kec. Cikajang Kab. Garut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Perusahaan SEHATI JAYA MANDIRI Sebesar Rp. 29.085.000.- (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan SEHATI JAYA MANDIRI yaitu sebagai Mantri yang mana perkerjaannya dibagian lapangan untuk mencari Nasabah serta bagian untuk mengambil setoran dari Para Nasabah sedangkan perusahaan Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI bergerak dibidang Koperasi Simpan Pinjam yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut diatas dengan beberapa Cara diantaranya Pertama yaitu Pelaku menggunakan buku Promisatas nama orang lain dan memalsukan identitas milik orang lain inserta memalsukan tanda tangan orang lain kemudian mengajukan pinjaman keperusahaan SEHATI JAYA MANDIRI lalu setelah di akomodir/disetujui oleh perusahaan dan uang sudah Cair (di Acc) namun uang tersebut di pakai oleh pelaku selanjutnya dengan cara yang kedua pelaku mengambil uang setoran dari para nasabah dan uang setoran tersebut tidak di serahkan kepada Perusahaan SEHATI JAYA MANDIRI;
- Bahwa Pengakuan Terdakwa menggunakan uang perusahaan dari buku Promis atas nama orang lain sebesar Rp. sebesar Rp. 25.887.500.- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan menggunakan uang setoran dari nasabah yang tidak di setorkan kepada perusahaan Sebesar Rp. 3.179.000.- (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan Rupaiah);

Halaman 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buku promis yang di palsukan oleh terdakwa berjumlah sekitar 72 orang sedangkan jumlah Nasabah yang sudah setor kepada pelakunamunpelaku tidak menyerahkan uang tersebut kepada Perusahaan berjumlah sekitar 16 orang/nasabah sehingga jumlah promis secara keseluruhan sebanyak 88 unit;
- Bahwa Persyaratan atau SOP yang harus di tempuh Nasabah untuk meminjam uang kepada perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen"SEHATI JAYA MANDIRI yaitu Nasabah harus mempunyai Foto Copy KTP (kartu tanda penduduk) kemudian karyawan bagian lapangan mengajukan ke perusahaan melalui Saksi, selanjutnya setelah di terima dan di Acc uang akan keluar melalui bendahara/ atau kasir yaitu [sdr.Anisa](#) Putri Malau dan uang akan di berikan ke Nasabah sesuai yang di ajukan;
- Bahwa Limit pinjaman Minimal untuk para Nasabah yaitu Rp. [100.000.](#){ seratus ribu rupiah) limit Maximal pinjaman tidak di batasi namun pinjaman sesuai dengan usaha para Nasabah;
- Bahwa awal sehingga terjadinya Mengetahui terjadinya Penggelapan yaitu pada Hari Selasa tanggal 02 Mei [2023](#) sekitar pukul [12.00](#) wibSaksi mengecek/ kontrol kelapangan bersama dengan pelaku dan pengecekan tersebut sudah menjadi tugas Saksi yang mana pada saat mengecek kepada nasabah/Konsumen disekitar Majalaya tersebut di dapati fakta di lapangan Nasabah/Konsumen sudah pada melunasi pinjaman serta sebagian Konsumen tidak meminjam uang kepada perusahaan koperasi Simpan Pinjam SEHATI JAYA MANDIRI, Selanjutnya Saksi bersama dengan pelaku duduk di warung Kopi disekitar Majalaya untuk menanyakan kejujuran dari pelaku terkait uang perusahaan yang di Pinjamkan kepada para Nasabah lalu Saksi menanyakan kepada pelaku "kamu menggunakan uang berapa banyak pelaku jawab" menggunakan uang sekitar tiga juta lalu Saksi tanyakan kembali jujur sajalah daripada kita cape pelaku menjawab " ada lima ratus ribu lagi di warung depan" Saksi jawab" ya sudahlah kita lanjut kerja pelaku jawab ya sudah ayo" kemudian kami lanjut menagih hingga ke Patrol Kec. Cikajang dan ketemu dengan Nasabah yang meminjam uangsebesar Rp. [2.500.000.](#)-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun sisa cicilan Sebesar Rp. [250.000.](#)-(Dua Ratus lima puluh Ribu Rupiah) namun menurut pelaku sisa cicilan masih Rp.[500.000.](#)- (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga terjadipertengkaran namun Saksi melerainya dan Saksi mengambi lisa pelunasan sebesar Rp. [250.000](#) (Dua Ratus lima puluh Ribu Rupiah) sehingga muncul kecurigaanterkait permasalahan yang lainnya, Selanjutnya kami menuju Alun-alun Cikajang untuk menagih kepada nasabah namun Nasabah tersebut menyampikan sudah lunas atas

Halaman 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinjamannya dan catatan di kantor Nasabah tersebut masih ada tunggakan pinjaman hutangnya selanjutnya kami pulang menuju kantor di Kp. Panggungan Desa Mekarsari Kec. Cikajang. Setelah berada di kantor Saksi mengecek buku catatan Cicilan dan setelah di cek banyak selisih saldo antara catatan dilapangan dengan catatan di kantor adapun selisih awal tersebut sebesar Rp 8,500.000.- (delapan Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dengan memalsukan buku promis tanpa sepengetahuan nasabah/orang lain lalu Saksi tanyakan kepada pelaku "pak Ginajar kira-kira kita cek kelapangan besok apakah ada penambahan uang yang di gunakan tersebut". Lalu pelaku jawab ada tapi tidak banyak" lalu Saksi tanyakankira-kiraada20juta" pelaku jawab "tidak ada" setelah itu pelaku datang ke kasir untuk menyetorkan uang dari Nasabah namun yang di setorkan oleh pelaku sebesar Rp.200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah) yang seharusnya pelaku menyetorkan uang sebesar Rp. 8.500.000.- (delapan Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dari hasil tagihandari para nasabah. Kemudian kasir menghubungi dan melaporkan kepada ketua Perusahaan koperasi Simpan Pinjam SEHATI JAYA MANDIRI dengan adanya uang perusahaan yang di gunakan oleh pelaku sdr. Ginanjar Sasmita, Selanjutnyapada tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 wib sdr.Jefri Bako Selaku pengawas langsung mengecek kelapangan terhadap para nasabah/ Konsumen yang berada diwilayah Majalaya di dapati bahwa para nasabah sudah pada Lunasdan sudah tidak pinjam kepada perusahaan sehingga pelaku menggunakan data milik para Nasabah serta memalsukan tanda tangan para Nasabah guna mencairkan uang dari Perusahaan koperasi Simpan Pinjam SEHATI JAYA MANDIRI. Kemudian pada tanggal 09 Mei 2023 kami melaporkan kepada Polsek Cikajang terkait permasalahan tersebut;

- Bahwa perusahaan Simpan Pinjam Koperasi "SEHATI JAYA MANDIRI mempunyai legalitas yang sah yaitu berupa akta pendirian, NIB (Nomor induk berusaha), NIK (nomor Induk Koperasi) dan bukti pembayaran pajak;
- Bahwa uang perusahaan yang di gunakan oleh pelaku tersebut ada bukti yaitu berupa kartu Cicilan/Buku Promis (buku setoran/ buku pinjaman) ;
- Bahwa Terdakwa adalah satu karyawan di perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI dengan Dasar pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor XX/SKPKT/HRD/2/2023 tanggal 01 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan di perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI sesuai dengan Dasar Nomor

Halaman 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat pengangkatan Keputusan (SK) XX/SKPKT/HRD/2/2023 tanggal 01 Februari 2023 Gaji Pelaku tersebut Sebesar Rp. 2.917.000,-(dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Jepri Supriadi Bako Bin Jaman Bako Alm, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi telah dimintai keterangan oleh Kepolisian dalam peristiwa Penggelapan;
 - Bahwa yang melakukan penggelapan di tersebut adalah Terdakwa Ginanjar Sasmita;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan pada tanggal 02 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wib di perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI tepatnya di Kp Papanggungan Rt 03 Rw 06 Desa Mekarsari Kec. Cikajang Kab. Garut;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik Perusahaan SEHATI JAYA MANDIRI Sebesar Rp.29,085.000,-(Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan SEHATI JAYA MANDIRI yaitu sebagai karyawan dan jabatannya sebagai Mantri yang mana perkerjaannya di bagian lapangan untuk mencari Nasabah serta bagian untuk mengambil setoran dari Para Nasabah sedangkan perusahaan Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI bergerak dibidang Koperasi Simpan Pinjam yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat yang membutuhkan;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut diatas dengan beberapa Cara diantaranya Pertama yaitu Pelaku menggunakan buku Promis atas nama orang lain dan memalsukan identitas milik orang lain serta memalsukan tanda tangan orang lain kemudian mengajukan pinjaman keperushan SEHATI JAYA MANDIRI lalu setelah di akomodir/disetujui oleh perusahaan dan uang sudah Cair (di Acc) namun uang tersebut di pakai oleh pelaku selanjutnya dengan cara yang kedua pelaku mengambil uang setoran dari para nasabah dan uang setoran tersebut tidak di serahkan kepada Perusahaan SEHATI JAYA MANDIRI;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan dari buku Promis atas nama orang lain serta memalsukan tanda tangan orang lain sebesar

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. [25.887.500.-](#) (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan menggunakan uang setoran dari nasabah yang tidak di setorkan kepada perusahaan Sebesar Rp. [3.179.000.-](#) (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Buku promis yang di palsukan oleh pelaku berjumlah sekitar 72 orang sedangkan jumlah Nasabah yang sudah setor kepada pelaku namun pelaku tidak menyerahkan/tidak menyetorkan uang tersebut kepada Perusahaan berjumlah sekitar 16 orang sehingga jumlah promis secara keseluruhan sebanyak 88 unit;
 - Bahwa Persyaratan atau SOP yang harus di tempuh Nasabah untuk meminjam uang kepada perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI yaitu Nasabah harus mempunyai Foto Copy KTP (kartu tanda penduduk) kemudian karyawan bagian lapangan mengajukan ke perusahaan melalui [sdr.Radiansah](#) Manik. selanjutnya setelah di terima dan di Acc uang akan keluar melalui bendahara/ atau kasir yaitu [sdr.Anisa](#) Putri Malau dan uang akan di berikan ke Nasabah sesuai yang di ajukan;
 - Bahwa Limit pinjaman Minimal untuk para Nasabah yaitu Rp. [100.000.-](#) (seratus ribu rupiah) limit Maximal pinjaman tidak di batasi namun pinjaman sesuai dengan usaha para Nasabah;
 - Bahwa uang perusahaan yang di gunakan oleh pelaku tersebut ada bukti yaitu berupa kartu Cicilan/Buku Promis (buku setoran/ buku pinjaman) ;
 - Bahwa Terdakwa adalah satu karyawan di perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI dengan Dasar pengangkatan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Nomor XX/SKPKT/HRD/2/[2023](#) tanggal 01 Februari [2023](#);
 - Bahwa Terdakwa sebagai karyawan diperusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI sesuai dengan Dasar Nomor Surat pengangkatan Keputusan (SK) XX/SKPKT/HRD/2/[2023](#) tanggal 01 Februari [2023](#) Gaji Pelaku tersebut Sebesar Rp. [2.917.000.-](#) (dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Dede Binti Upud, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut berhubung diketahui oleh [sdr. Radiansah](#) Manik dan menyampikan bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik Perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggelapan yang Saksi maksudkan tersebut diatas pada saat itu pelaku telah Menggunakan uang Perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI"
 - Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya Saksi pernah meminjam uang kepada Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" sebanyak 5 kali namun sudah di cicil dan sudah lunas terakhir Saksi pinjam pada bulan Februari [2023](#) dan sudah di cicil hingga lunas.
 - Bahwa Setiap Saksi meminjam uang kepada Perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" dan setiap maka dari Perusahaan menugaskan orang lapangan untuk mengambil setoran diantaranya yaitu sdr. Jefri Bako dan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan Persyaratan yang di mintai oleh perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" yaitu hanya di mintai Foto Copy KTP selanjutnya menandatangani buku Promis atau buku setoran simpan pinjam.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Saksi meminjam ung kepada Perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" sebanyak 5 kali dan menyerahkan foto Copy KTP kepada sdr. Jefri Bako lalu Saksi sudah lunas dan selesai kemudian Saksi pinjam kembali sebanyak 3 kali dengan di wakili dari perusahaan oleh sdr. Jefri Bako, selanjutnya Saksi pinjam lagi namun dari Perusahaan diganti oleh sdr. Ganjar Sasmita kemudian oleh terdakwa Saksi pinjam uang sudah sebanyak 2 kali dengan limit Rp. [1.000.000.-](#) (satu juta Rupiah) dan sudah saya cicil hingga lunas terakhir Saksi pinam pada bulan Februari [2023](#).
 - Bahwa saksi menerangkan Pada bulan April [2023](#) saya tidak meminjam uang kepada perusahaan Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI".
 - Bahwa saksi menerangkan bukan tanda tangan milik Saksi yang ada di buku Promis/buku setoran dan pada tanggal 05 April [2023](#) saya tidak meminjam uang kepada perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" dan sebelumnya [sdr.Ganjar](#) Sasmita menyampaikan kepada Saksi bahwa apabila ada orang datang dari Perusahaan untuk menagih cicilan maka Saksi untuk menyampaikan bahwa Saksi telah pinjam uang kepada perusahaan namun Saksi jawab Saksi tidak mau karena Saksi tidak meminjam uang kepada perusahaan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Ika Binti Ara, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah dimintai keterangan oleh Kepolisian dalam peristiwa Penggelapan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut berhubung diketahui oleh [sdr.Radiansah](#) Manik dan menyampaikan bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik Perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan Penggelapan yang Saksi maksudkan tersebut diatas pada saat itu pelaku telah Menggunakan uang Perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI.
- Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya Saksi pernah meminjam uang kepada Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI sebanyak 4 kali namun sudah di cicil dan sudah lunas terakhir Saksi pinjam pada tanggal 8 Februari [2023](#) dan sudah di cicil hingga lunas;
- Bahwa saksi menerangkan Setiap Saksi meminjam uang kepada Perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI dan maka dari Perusahaan menugaskan orang lapangan untuk mengambil setoran diantaranya yaitu sdr. Jefri Bako sebanyak dua kali dan kepada terdakwa sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi menerangkan Persyaratan yang di mintai oleh perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI yaitu hanya di mintai Foto Copy KTP selanjutnya menandatangani buku Promis atau buku setoran simpan pinjam.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Saksi meminjam ung kepada Perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI sebanyak 4 kali dan menyerahkan foto Copy KTP kepada sdr. Jefri Bako lalu Saksi sudah lunas dan selesai kemudian Saksi pinjam kembali sebanyak 2 kali dengan di wakili dari perusahaan oleh sdr. Jefri Bako, selanjutnya Saksi pinjam lagi namun dari Perusahaan diganti oleh sdr. Ganjar Sasmita kemudian pada saat oleh terdakwa Saksi pinjam uang sudah sebanyak 2 kali dengan limit Rp. [500.000.-](#)(lima ratus ribu Rupiah) dan sudah Saksi cicil hingga lunas terakhir Saksi pinjam pada tanggal 8 Februari [2023](#);
- Bahwa saksi menerangkan Pada bulan April [2023](#) Saksi tidak meminjam uang kepada perusahaan Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan yang ada di buku promis / buku setoran dan pada tanggal 28 Februari [2023](#) tersebut Itu bukan tanda tangan milik Saksi dan pada tanggal tersebut tidak meminjam uang kepada perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI dan sebelumnya terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa apabila ada orag datang dari Perusahaan untuk menagih cicilan maka Saksi untuk

Halaman 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa Saksi telah pinjam uang kepada perusahaan namun Saksi jawab saya tidak mau karena Saksi tiak meminjam uang kepada perusahaan.

- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Ioy Suryati Binti Jaka Alm, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut berhubung dibertiahu oleh [sdr. Jefri](#) Bako dan menyampikan bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik Perusahaan.
 - Bahwa saksi menerangkan Penggelapan yang Saksi maksudkan tersebut diatas pada saat itu pelaku telah Menggunakan uang Perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI".
 - Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya Saksi pernah meminjam uang kepada Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" sebanyak 2 kali yaitu Pada Bulan Maret [202](#) dan pada Bulan Apri [2023](#) namun sudah di cicil dan sudah lunas terakhir Saksi pinjam pada 20 April [2023](#) dan sudah di cicil hingga lunas.
 - Bahwa Setiap Saksi meminjam uang kepada Perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" dan setiap maka dari Perusahaan menugaskan orang lapangan untuk mengambil setoran diantaranya yaitusdr. sdr. Ginanjar Sasmita dan Saksi meminjam uang koperasi tersebut sebanyak dua kali.
 - Bahwa saksi menerangkan Persyaratan yang di mintai oleh perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" yaitu hanya di mintai Foto Copy KTP selanjutnya menandatangani buku Promis atau buku setoran simpan pinjam.
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Saksi meminjam ung kepada Persuhnaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" sebanyak 2 kali dan menyerahkan foto Copy KTP kepada sdr Ginanjar Sasmita lalu Saksi sudah lunas dan selesai kemudian Saksi pinjam kembali ke dua kalinya kali dengan di wakili dari perusahaan oleh sdr. Ginanjar Sasmita dengan limit Rp. [500.000.-](#) (lima ratus ribu Rupiah) dan sudah Saksi cicil hingga lunas terakhir saya pinjam pada tanggal 8 Februari [2023](#).
 - Bahwa saksi menerangkan PadBahwa saksi menerangkan mengetahui telah terjadi penggelapan tersebut berhubung dibertiahu oleh [sdr. Jefri](#) Bako dan menyampikan bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik Perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggelapan yang Saksi maksudkan tersebut diatas pada saat itu pelaku telah Menggunakan uang Perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI".
- Bahwa saksi menerangkan Sebelumnya Saksi pernah meminjam uang kepada Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" sebanyak 2 kali yaitu Pada Bulan Maret 2022 dan pada Bulan April 2023 namun sudah di cicil dan sudah lunas terakhir Saksi pinjam pada 20 April 2023 dan sudah di cicil hingga lunas.
- Bahwa saksi menerangkan Setiap Saksi meminjam uang kepada Perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" dan setiap maka dari Perusahaan menugaskan orang lapangan untuk mengambil setoran diantaranya yaitu terdakwa dan Saksi meminjam uang koperasi tersebut sebanyak dua kali.
- Bahwa saksi menerangkan Persyaratan yang di mintai oleh perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" yaitu hanya di mintai Foto Copy KTP selanjutnya menandatangani buku Promis atau buku setoran simpan pinjam.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Saksi meminjam ung kepada Persuhnaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" sebanyak 2 kali dan menyerahkan foto Copy KTP kepada sdr Ginanjar Sasmita lalu Saksi sudah lunas dan selesai kemudian Saksi pinjam kembali ke dua kalinya kali dengan di wakili dari perusahaan oleh sdr. Ginanjar Sasmita dengan limit Rp. 500.000.- (lima ratus ribu Rupiah) dan sudah Saksi cicil hingga lunas terakhir saya pinjam pada tanggal 8 Februari 2023.
- Bahwa saksi menerangkan Pada bulan April 2023 ada Pimjam namun sudah lunas di cicil melalui terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggunakan uang milik perusahaan (Penggelapan) tersebut terjadi dari tanggal 20 Februari 2023 s/d tanggal 18 April 2023 di Perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" tepatnya di Kp Papanggungan Rt 03 Rw 06 Desa Mekarsari Kec. Cikajang Kab. Garut.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" tepatnya di Kp Papanggungan Rt 03 Rw 06 Desa Mekarsari Kec. Cikajang Kab. Garut.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang perusahaan dengan beberapa cara yang pertama saya menggunakan dan memalsukan data konsumen serta dengan memalsukan tanda tangan para konsumen yang mana data konsumen tersebut

Halaman 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



sebelumnya sudah ada dan sudah pernah pinjam di perusahaan tersebut diatas kemudian data tersebut saya gunakan dan dengan mengusulkan Pinjaman uang ke perusahaan tanpa sepengetahuan para Nasabah dan tanpa sepengetahuan dari Perusahaan dan data tersebut saya usulkan dengan tenggang waktu yang berbeda-beda dan dengan jumlah uang yang berbeda-beda dengan pengusulan saya lakukan dari Bulan pebruari 2023 s/d Bulan April 2023 lalu setelah uang tersebut cair maka uang tersebut saya gunakan sendiri dengan Jumlah limit terkecil pengusula pinjaman sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan limit maximal terbesar Rp. 100.000,- (satu juta), selanjutnya dengan cara kedua yaitu menggunakan uang dari Nasabah yang telah membayar uang cicilan/uang pinjaman kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri.

- Bahwa uang perusahaan yang telah Terdakwa gunakan pada bulan Februari 2023 sekitar Kurang lebih Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kemudian pada bulan Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) selanjutnya pada bulan April 2023 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa gunakan atau pakai sekitar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa jumlah data nasabah yang telah Terdakwa gunakan serta palsukan tanda tangan tersebut berjumlah sekitar 72 orang namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlah nominal uang yang telah Terdakwa gunakan dari jumlah data tersebut sedangkan jumlah Nasabah yang telah setor dan bayar uang cicilan kepada Terdakwa berjumlah sekitar 16 orang dan uang perusahaan yang Terdakwa gunakan dengan jumlah nominal kurang lebih sekitar Rp.20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Persyaratan atau SOP yang harus di tempuh Nasabah untuk meminjam uang kepada perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI yaitu Foto Copy KTP (kartu tanda penduduk), Mempunyai tempat usaha, Tanda tangan. Lalu para Nasabah tersebut harus menyetujuinya kemudian Terdakwa selaku karyawan bagian lapangan mengajukan ke perusahaan melalui [sdr.Radiansah](#) Manik, selanjutnya setelah di terima dan di Acc uang akan keluar melalui bendahara atau kasir yaitu [sdr. Anisa](#) Putri Malau dan uang akan di berikan ke Nasabah sesuai dengan jumlah pengajuan perusahaan.
- Bahwa Limit pinjaman Minimal untuk para Nasabah yaitu Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) limit Maximal pinjaman tidak di batasi namun pinjaman sesuai dengan usaha para Nasabah dan kesanggupan untuk bayar.
- Bahwa terdakwa menerangkan bekerja di perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI dari tanggal 3 November 2022

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sehingga total bekerja di perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI tersebut kurang lebih sekitar 6 bulan dan diangkat sebagai karyawan tetap sekitar pada bulan Februari [2023](#)

- Bahwa terdakwa menerangkan Jabatan Terdakwa di perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI yaitu sebagai karyawan dan tugas pokok yaitu sebagaimencarai Nasabah serta mengambil uang setoran kepada para Nasabah;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI tersebut Terdakwa lakukan sendirian.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada uang yang lain lagi selain uang tersebut diatas yang Terdakwa gunakan dan tidak ada barang perusahaan yang Terdakwa gunakan atau diambil.
- Bahwa terdakwa tidak ada yang menyuruh, mengupah atau membayar Terdakwa untuk menggunakan atau menggelapkan uang Perusahaan perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI melainkan Terdakwa lakukan oleh kemauan sendiri.
- Bahwa awal sehingga terjadinya penggelapan yang Terdakwa maksudkan tersebut diatas yaitu berawal dari tanggal 02 Mei [2023](#) sekitar pukul [13.00](#) wib yang mana sdr. Radiansah Manik selaku koordinator umum melakukan pengecekan rutin dan pada saat itu mengecek ke lapangan kepada Para nasabah yang berada di sekitar Majalaya pada saat pengecekan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa namun yang di temukan di lapangan para Nasabah yang telah di datangi oleh sdr. Radiansah Manik telah pada lunas dan tidak ada tunggakan pinjaman ke Perusahaan namun para Nasabah tersebut di Perusahaan masih terdaptar mempunyai hutang serta tunggakan pinjaman sehingga Terdakwa kedapatan telah menggunakan data dan memalsukan tanda tangan para nasabah, Selanjutnya pada saat ketahuan tersebut kami berdua duduk di warung dan sdr. Radiansah Manik menanyakan ini drop palsumu" Terdakwa jawab " iya bang* namun yang pertama ketahuan uang perusahaan yang di gunakan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. [8.000.000](#).-(delapan juta rupiah) selanjutnya kami berdua ke kantor dan tiba di kantor sdr. Radiansah Manik bertanya "kenapa melakukan kaya begini Terdakwa jawab "iya bang" selanjutnya Terdakwa di suruh tidur, pada Tanggal 03 Mei [2023](#) Terdakwa menerima surat dari Perusahaan dengan isi sebagai pemecatan setelah itu saya pulang, namun sebelumnya Terdakwa menggunakan dan memalsukan data konsumen serta dengan memalsukan tanda tangan para konsumen yang mana data konsumen tersebut sebelumnya sudah ada dan sudah pernah pinjam di perusahaan tersebut diatas kemudian data tersebut Terdakwa gunakan dan dengan mengusulkan Pinjaman uang ke perusahaan tanpa sepengetahuan

Halaman 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Nasabah dan tanpa sepengetahuan dari Perusahaan dan data tersebut Terdakwa usulkan dengantenggang waktu yang berbeda-beda dan dengan jumlah uang yang berbeda beda-beda denggan pengusulan Terdakwa lakukan dari Bulan Pebruari 2023 s/d Bulan April 2023 lalu setelah uang tersebut cair maka uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri dengan Jumlah limit terkecil pengusula pinjaman sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) dengan limit maximal terbesar Rp.1.000.000,-(satu juta),selanjutnya dengan cara kedua yaitu menggunakan uang dari Nasabah yang telah membayar uang cicilan/uang pinjaman kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri. Uang perusahaan yang telah Terdakwa gunakan pada bulan Februari 2023 sekitar Kurang lebih Rp. 15.000.,000.- (lima belas juta rupiah) kemudian pada bulan Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) selanjutnya pada bulan April 2023 sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa gunakan atau pakai sekitar Rp.20.500.000.- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diatas tidak secara sekaligus Terdakwa menerima dengan jumlah yang besar melainkan secara berangsur-angsur dengan jumlah dari Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah)sampai dengan Rp. 1.000.000,-(satu juta) dengan waktu yang berbeda.

- Bahwa uang perusahaan tersebut di atas sebagian Terdakwa gunakan untuk menutupi pinjaman dan sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : XX/ SKPKT/ HRD2/ 2023, tanggal Februari 2023 tentang pengangkatan karyawan.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Tersangka an. Ganjar sasmita bukti penerimaan surat (BPS),
- 2 (dua) lembar 05024715/PPWBILDR/WPJ.09/KP.1603/2022, tanggal 31 maret 2022,
- 1 (satu) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
- 1 (satu) lembar sertifikat Nomor Induk Kopeerasi (NIK) 3205120020001
- 1 (satu) Buku Promis /Buku Setoran AN. Ika dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ioy
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Dede
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Juju
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ikah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Titin

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Seliyanti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Imas R
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yoyoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Desi Nopia
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Devi Sartika
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Cucun
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. B Rosa Indah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Santi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Enih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Roheiti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Neng Santi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eti
- 1 (satu) Buku Promis/ Buku an. Hj. Jeni Rohajani dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Nenah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Lisin
- 1 (satu) Buku Promis Buku an. Atik Maeyanti dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ei
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Dewi Ratna
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahmat Taupik
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eti Rohaeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Ai Sumarni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. cacih Suniati dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Otis
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Gugun Gumilar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Acoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Sinta Sari
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahmat
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Versa Susanti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yani M
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Wawan dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ana Nafsi Mutmainah dan Fotocopy KTP.
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enung.
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Atih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Dede Rukmana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Suminar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yayah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Edi Junaedi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rofl Hidayat
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enung Rosnawati

Halaman 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Atik Sartika
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Tuti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Encep Supriatna
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Latipah dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Heni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Teti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Uwas
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Dudi Kusdiang
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Wawan dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Dede
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enur
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Didin Suhendaqr dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eli
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahma Nursifa
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Cicih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Erisa Hayati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ait
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Titin Rotimay
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Sukarsih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yuli
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enda dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Iis Wariah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ratih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lasmini Suminar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yani M
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ida Farida
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Iis Mimin
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lilis
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eem
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Tina
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Anita Dwi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lilis R
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Siti Nuryeni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ami
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yoyoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Isarwati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ruhiani

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. jajang Mumin

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 249/PenPid.B-SITA/2023/PN Grt sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang milik perusahaan (Penggelapan) tersebut terjadi dari tanggal 20 Februari 2023 s/d tanggal 18 April 2023 di Perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI tepatnya di Kp Papanggungan Rt 03 Rw 06 Desa Mekarsari Kec. Cikajang Kab. Garut.
- Bahwa benar yang menjadi korbannya adalah perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI tepatnya di Kp Papanggungan Rt 03 Rw 06 Desa Mekarsari Kec. Cikajang Kab. Garut
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang perusahaan dengan beberapa cara yang pertama saya menggunakan dan memalsukan data konsumen serta dengan memalsukan tanda tangan para konsumen yang mana data konsumen tersebut sebelumnya sudah ada dan sudah pernah pinjam di perusahaan tersebut diatas kemudian data tersebut saya gunakan dan dengan mengusulkan Pinjaman uang ke perusahaan tanpa sepengetahuan para Nasabah dan tanpa sepengetahuan dari Perusahaan dan data tersebut saya usulkan dengan tenggang waktu yang berbeda-beda dan dengan jumlah uang yang berbeda beda-beda dengan pengusulan saya lakukan dari Bulan pebruari 2023 s/d Bulan April 2023 lalu setelah uang tersebut cair maka uang tersebut saya gunakan sendiri dengan Jumlah limit terkecil pengusula pinjaman sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan limit maximal terbesar Rp. 100.000,- (satu juta), selanjutnya dengan cara kedua yaitu menggunakan uang dari Nasabah yang telah membayar uang cicilan/uang pinjaman kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri.
- Bahwa benar uang perusahaan yang telah Terdakwa gunakan pada bulan Februari 2023 sekitar Kurang lebih Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kemudian pada bulan Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) selanjutnya pada bulan April 2023 sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total uang yang Terdakwa gunakan atau pakai sekitar Rp. 20.500.000.- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar jumlah data nasabah yang telah Terdakwa gunakan serta palsukan tanda tangan tersebut berjumlah sekitar 72 orang namun Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlah nominal uang yang telah Terdakwa gunakan dari jumlah data tersebut sedangkan jumlah Nasabah yang telah setor dan bayar uang cicilan kepada Terdakwa berjumlah sekitar 16 orang dan uang perusahaan yang Terdakwa gunakan dengan jumlah nominal kurang lebih sekitar Rp. 20.500.000.- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Persyaratan atau SOP yang harus di tempuh Nasabah untuk meminjam uang kepada perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI yaitu Foto Copy KTP (kartu tanda penduduk), Mempunyai tempat usaha, Tanda tangan. Lalu para Nasabah tersebut harus menyetujuinya kemudian Terdakwa selaku karyawan bagian lapangan mengajukan ke perusahaan melalui sdr.Radiansah Manik, selanjutnya setelah di terima dan di Acc uang akan keluar melalui bendahara atau kasir yaitu sdr.Anisa Putri Malau dan uang akan di berikan ke Nasabah sesuai dengan jumlah pengajuan ke perusahaan.
- Bahwa benar Limit pinjaman Minimal untuk para Nasabah yaitu Rp. 100,000.- (seratus ribu rupiah) limit Maximal pinjaman tidak di batasi namun pinjaman sesuai dengan usaha para Nasabah dan kesanggupan untuk bayar
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bekerja di perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI dari tanggal 3 November 2022 sampai sckarang sehingga total bekerja di perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI tersebut kurang lebih sekitar 6 bulan dan diangkat sebagai karyawan tetap sekitar pada bulan Februari 2023
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Jabatan Terdakwa di perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI yaitu sebagai karyawan dan tugas pokok yaitu sebagaimencarai Nasabag serta mengambil uang setoran kepada para Nasabah;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penggelapan uang perusahaan perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI" tersebut Terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ada uang yang lain lagi selain uang tersebut diatas yang Terdakwa gunakan dan tidak ada barang perusahaan yang Terdakwa gunakan atau diambil.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada yang menyuruh, mengupah atau membayar Terdakwa untuk menggunakan atau mengelapkan uang Perusahaan perusahaan Simpan Pinjam Koperasi konsumen "SEHATI JAYA MANDIRI melainkan Terdakwa lakukan oleh kemauan sendiri.

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awal sehingga terjadinya penggelapan yang Terdakwa maksudkan tersebut diatas yaitu berawal dari tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 wib yang mana sdr. Radiansah Manik selaku koordinator umum melakukan pengecekan rutin dan pada saat itu mengecek ke lapangan kepada Para nasabah yang berada di sekitar Majalaya pada saat pengecekan tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa namun yang di temukan di lapangan para Nasabah yang telah di datangi oleh sdr. Radiansah Manik telah pada lunas dan tidak ada tunggakan pinjaman ke Perusahaan namun para Nasabah tersebut di Perusahaan masih terdaptar mempunyai hutang serta tunggakan pinjaman sehingga Terdakwa kedapatan telah menggunakan data dan memalsukan tanda tangan para nasabah, Selanjutnya pada saat ketahuan tersebut kami berdua duduk di warung dan sdr. Radiansah Manik menanyakan ini drop palsumu" Terdakwa jawab " iya bang* namun yang pertama ketahuan uang perusahaan yang di gunakan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) selanjutnya kami berdua ke kantor dan tiba di kantor sdr. Radiansah Manik bertanya "kenapa melakukan kaya begini Terdakwa jawab "iya bang" selanjutnya Terdakwa di suruh tidur, pada Tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa menerima surat dari Perusahaan dengan isi sebagai pemecatan setelah itu saya pulang, namun sebelumnya Terdakwa menggunakan dan memalsukan data konsumen serta dengan memalsukan tanda tangan para konsumen yang mana data konsumen tersebut sebelumnya sudah ada dan sudah pernah pinjam di perusahaan tersebut diatas kemudian data tersebut Terdakwa gunakan dan dengan mengusulkan Pinjaman uang ke perusahaan tanpa sepengetahuan para Nasabah dan tanpa sepengetahuan dari Perusahaan dan data tersebut Terdakwa usulkan dengantenggang waktu yang berbeda-beda dan dengan jumlah uang yang berbeda beda-beda denggan pengusulan Terdakwa lakukan dari Bulan Pebruari 2023 s/d Bulan April 2023 lalu setelah uang tersebut cair maka uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri dengan Jumlah limit terkecil pengusula pinjaman sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) dengan limit maximal terbesar Rp.1.000.000.- (satu juta),selanjutnya dengan cara kedua yaitu menggunakan uang dari Nasabah yang telah membayar uang cicilan/uang pinjaman kepada Terdakwa namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri. Uang perusahaan yang telah Terdakwa gunakan pada bulan Februari 2023 sekitar Kurang lebih Rp. 15.000.,000.- (lima belas jutarupiah) kemudian pada bulan Maret 2023 sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) selanjutnya pada bulan April 2023 sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa gunakan atau pakai sekitar Rp.20.500.000.- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diatas tidak secara sekaligus Terdakwa

Halaman 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



menerima dengan jumlah yang besar melaikan secara berangsur-angsur dengan jumlah dari Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta) dengan waktu yang berbeda.

- Bahwa benar uang perusahaan tersebut di atas sebagian Terdakwa gunakan untuk menutupi pinjaman dan sebagian Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 374 KUHP Subsidiar melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim Terlebih Dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 374 KUHP yang unsur Unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa Ginanjar Sasmita Bin Ajat Sudrajat Ginanjar Sasmita Bin Ajat Sudrajat membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa Ginanjar Sasmita Bin Ajat Sudrajat juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita tidak mengatur mengenai definisi tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja", namun dalam Memorie van Toelichting / M.v.T

Halaman 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Memori Penjelasan) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti “Willens en wettens” (menghendaki dan mengetahui) yaitu bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (EY. Kanter dalam bukunya : “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya”, hal. 167). Bertolak dari pengertian “dengan sengaja” sebagai “willens en wettens”, di mana yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu harus dapat diketahui, maka agar dapat menyatakan seorang terdakwa itu terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa pelaku :

- Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda;
- Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan pengakuan terdakwa terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda berupa uang-uang milik Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI yang ada dalam penguasaan terdakwa dikarenakan terdakwa mengajukan pinjaman-pinjaman fiktif atas nama para nasabah yang telah lunas pinjamannya akan tetapi terdakwa ajukan kembali. Selain itu terdakwa juga menguasai benda berupa uang-uang setoran dari para nasabah yang pinjamannya masih berjalan akan tetapi tidak disetorkan ke kasir di Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI. Adapun para nasabah yang diajukan kembali pinjamannya yang telah lunas oleh terdakwa diantaranya sebagai berikut :

- 1 (satu) Buku Promis/Buku [an. loy](#)
- 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Dede](#)
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Juju
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ikah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Titin
- 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Seliyanti](#)
- 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Imas](#) R
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yoyoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Desi Nopia
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Devi Sartika
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Cucun

Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. B Rosa Indah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Santi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Enih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Roheiti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Neng](#) Santi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eti
- 1 (satu) Buku Promis/ Buku an. Hj. Jeni Rohajani dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Nenah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Lisin
- 1 (satu) Buku Promis Buku an. Atik Maeyanti dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ei
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Dewi Ratna
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahmat Taupik
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eti Rohaeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Ai](#) Sumarni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. cacih Suniati dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Otis
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Gugun Gumilar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Acoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Sinta Sari
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahmat
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Versa Susanti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yani M
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Wawan dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ana Nafsi Mutmainah dan Fotocopy KTP.
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enung.
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Atih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Dede Rukmana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Suminar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yayah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Edi Junaedi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rofl Hidayat
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enung Rosnawati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Atik](#) Sartika
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Tuti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Encep Supriatna
- 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Latipah](#) dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Heni

Halaman 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Teti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Uwas
- 1 (satu) Buku Promis/Buku [an.Dudi](#) Kusdiang
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Wawan dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Dede
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enur
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Didin Suhendaqr dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eli
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahma Nursifa
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Cicih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Erisa Hayati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ait
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Titin Rotimak
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Sukarsih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yuli
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enda dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Iis Wariah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ratih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lasmini Suminar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yani M
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ida Farida
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Iis Mimin
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lilis
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eem
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Tina
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Anita Dwi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lilis R
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Siti Nuryeni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ami
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yoyoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Isarwati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ruhiani
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. jajang Mumin

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti total uang yang dikeluarkan oleh pihak Koperasi Konsumen

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEHATI JAYA MANDIRI atas pengajuan-pengajuan fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kurang lebih sebesar Rp.25.887.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa terhadap benda berupa uang-uang tersebut berdasarkan keterangan Saksi RADIANSYAH MANIK Bin KADIRUN MANIK selaku Pengawas di koperasi tersebut dengan didampingi oleh Saksi JEPRI SUPRIADI BAKO Bin JAMAN BAKO jumlah kerugian materiil yang dialami oleh pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI yaitu kurang lebih Rp.29.066.500,- (dua puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya namun dalam melakukan perbutannya tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI,

Menimbang, bahwa Menurut Jurisprudensi Indonesia (J.I) “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957).

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa subjek dari Pasal 374 KUHP ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu : Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang; Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya; dan Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu. (S.R. Sianturi, SH dalam bukunya: “Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya”, hal. 627).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi di depan persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar barang sesuatu berupa berupa uang-uang milik Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI yang Terdakwa kuasai dengan cara mengajukan atau mengusulkan kembali para nasabah yang pinjamannya sudah lunas dengan jangka waktu pinjaman dan jumlah plafond pinjaman yang berbeda-beda dengan total seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.25.887.500,- (dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), di mana para nasabah tersebut beberapa diantaranya yaitu Saksi DEDE Binti UPUD, Saksi IKA Binti ARA, Saksi IOY

Halaman 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYATI Binti JAKA dan selebihnya sebagaimana nama-nama yang ada dalam bukti berupa Surat Pernyataan Bersama para nasabah yang dicatat namanya oleh Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari para nasabah yang datanya digunakan Terdakwa. Adapun setelah uang pinjamannya dicairkan oleh pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI, selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, Terdakwa juga telah mengambil uang angsuran dari para nasabah akan tetapi yang disetorkan ke kasir hanya sebagiannya saja. Sedangkan sebagiannya lagi Terdakwa gunakan pula untuk kepentingan pribadinya dengan total seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.3.179.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) tanpa seizin pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI. Bahwa dari 2 (dua) cara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, mengakibatkan pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.29.066.500,- (dua puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah). Penguasaan Terdakwa terhadap uang milik Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI tersebut bukan karena kejahatan, melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, di mana Terdakwa bekerja sebagai Mantri di koperasi tersebut yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : XX/SKPKT/HRD/2/2023 tanggal 01 Februari 2023. Gaji atau upah yang diterima Terdakwa dari posisinya sebagai Mantri tersebut kurang lebih sebesar Rp.2.547.500,- (dua juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus upiah) per bulan sesuai bukti slip gaji Terdakwa per tanggal 01 April 2023. Adapun tugas Terdakwa sebagai Mantri yaitu mencari orang yang akan menjadi nasabah Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI dan juga mengambil uang setoran dari para nasabah untuk disetorkan ke kasir. Namun ketika uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, ternyata Terdakwa malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa "Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah terbukti atau terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'PENGELAPAN DALAM JABATAN' sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa di lakukan penahanan, terhadap penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : XX/ SKPKT/ HRD2/ 2023, tanggal Februari 2023 tentang pengangkatan karyawan.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Tersangka an. Ganjar sasmita bukti penerimaan surat (BPS),
- 2 (dua) lembar 05024715/PPWBILDR/WPJ.09/KP.1603/2022, tanggal 31 maret 2022,
- 1 (satu) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
- 1 (satu) lembar sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3205120020001
- 1 (satu) Buku Promis /Buku Setoran AN. Ika dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ioy
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Dede
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Juju
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ikah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Titin
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Seliyanti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Imas R
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yoyoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Desi Nopia
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Devi Sartika
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Cucun
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. B Rosa Indah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Santi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Enih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Roheiti

Halaman 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Neng Santi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eti
- 1 (satu) Buku Promis/ Buku an. Hj. Jeni Rohajani dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Nenah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Lisin
- 1 (satu) Buku Promis Buku an. Atik Maeyanti dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ei
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Dewi Ratna
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahmat Taupik
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eti Rohaeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Ai Sumarni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. cacih Suniati dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Otis
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Gugun Gumilar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Acoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Sinta Sari
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahmat
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Versa Susanti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yani M
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Wawan dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ana Nafsi Mutmainah dan Fotocopy KTP.
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enung.
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Atih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Dede Rukmana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Suminar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yayah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Edi Junaedi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rofl Hidayat
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enung Rosnawati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Atik Sartika
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Tuti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Encep Supriatna
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Latipah dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Heni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Teti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Uwas
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Dudi Kusdiang
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Wawan dan Fotocopy KTP

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Dede
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enur
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Didin Suhendaqr dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eli
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahma Nursifa
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Cicih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Erisa Hayati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ait
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Titin Rotimak
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Sukarsih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yuli
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enda dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Iis Wariah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ratih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lasmini Suminar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yani M
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ida Farida
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Iis Mimin
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lilis
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eem
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Tina
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Anita Dwi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lilis R
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Siti Nuryeni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ami
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yoyoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Isarwati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ruhiani
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. jajang Mumin

Dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI melalui saksi Radiansyah Masnik Bin Kadirun Manik, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI melalui saksi Radiansyah Masnik Bin Kadirun Manik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.29.066.500,- (dua puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian materiil yang dialami oleh pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI atas perbuatannya tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui secara terus terang dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ginanjar Sasmita Bin Ajat Sudrajat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN DALAM JABATAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keputusan Nomor : XX/ SKPKT/ HRD2/ 2023, tanggal Februari 2023 tentang pengangkatan karyawan.
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji Tersangka an. Ganjar sasmita bukti penerimaan surat (BPS),
 - 2 (dua) lembar 05024715/PPWBILDR/WPJ.09/KP. 1603/2022, tanggal 31 maret 2022,
 - 1 (satu) lembar PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO,
 - 1 (satu) lembar sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) 3205120020001
 - 1 (satu) Buku Promis /Buku Setoran AN. Ika dan Fotocopy KTP
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ioy
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Dede
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Juju
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ikah
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Titin
 - 1 (satu) Buku Promis/Buku an.Seliyanti

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Imas R
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yoyoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Desi Nopia
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Devi Sartika
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Cucun
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. B Rosa Indah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Santi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Enih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Roheiti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Neng Santi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eti
- 1 (satu) Buku Promis/ Buku an. Hj. Jeni Rohajani dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Nenah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Lisin
- 1 (satu) Buku Promis Buku an. Atik Maeyanti dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ei
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an, Dewi Ratna
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahmat Taupik
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eti Rohaeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Sumarni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. cacih Suniati dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Otis
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Gugun Gumilar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Acoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Sinta Sari
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahmat
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Versa Susanti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yani M
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Wawan dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ana Nafsi Mutmainah dan Fotocopy KTP.
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enung.
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Atih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Dede Rukmana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Suminar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yayah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Edi Junaedi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rofl Hidayat
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enung Rosnawati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Atik Sartika

Halaman 36 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Tuti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Encep Supriatna
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Latipah dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Heni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Teti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Uwas
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Dudi Kusdiang
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Wawan dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Dede
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enur
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Didin Suhendaqr dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eli
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Rahma Nursifa
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Cicih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yeti
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Erisa Hayati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ait
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Titin Rotimak
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Sukarsih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yuli
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Enda dan Fotocopy KTP
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Iis Wariah
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ratih
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lasmini Suminar
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yani M
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ida Farida
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Iis Mimin
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lilis
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Eem
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Tina
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Anita Dwi
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Lilis R
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Siti Nuryeni
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ami
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ana
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yoyoh
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ai Isarwati
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Ruhiani
- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. Yeti

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 229/Pid.B/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Promis/Buku an. jajang Mumin

Dikembalikan kepada pihak Koperasi Konsumen SEHATI JAYA MANDIRI melalui Saksi RADIANSYAH MANIK Bin KADIRUN MANIK

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H.,M.H., dan Haryanto Das'at, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

D.t.o

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Edi Johar, S.H.